



P U T U S A N
No. 1070 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

EDI HERI HINDARTO,

Tempat lahir : Rembang, Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 24 April 1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Pelita Gg. Swadaya Rt.015/08 Kel. Kebayoran Lama, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak kerja ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 03 Juni 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Edi Heri Hindarto pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2010 bertempat di Kamar kost No. 15 Jalan Masjid Al Barkah No. 24 Kelurahan Manggarai

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.1070/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kost No. 15 Jalan Masjid Al Barkah No. 24 Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Yudi Harsono, saksi Evin Susanto dan saksi S Edi Sutrisno anggota Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang biasa disebut dengan nama sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang disimpan oleh terdakwa dalam tumpukan baju-baju di dalam lemari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Ahok (DPO) di daerah Mangga Besar Satu Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki dan menyimpan atau menguasai jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Narkotika Nasional No. 98 F/VI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 09 Juni 2010 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.8460 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nornor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4.7620 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Edi Heri Hindarto pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2010 bertempat di Kamar kost No. 15 Jalan Masjid Al Barkah No. 24 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kost No. 15 Jalan Masjid Al Barkah No. 24 Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Yudi Harsono, saksi Evin Susanto dan saksi S Edi Sutrisno anggota Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang biasa disebut dengan nama sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang disimpan oleh terdakwa dalam tumpukan baju-baju di dalam lemari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Ahok (DPO) di daerah Mangga Besar Satu Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki dan menyimpan atau menguasai jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Narkotika Nasional No. 98 F/VI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 09 Juni 2010 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.8460 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.1070/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4.7620 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EVIN SUSANTO ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 sekira jam 22.00 wib bertempat di kamar kost No. 15 Rumah No. 24 Manggarai, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan para saksi telah menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam lemari pakaian dalam tumpukan pakaian dan sebuah alat penghisap Narkotika yang disimpan dibawah lemari pakaian ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Ahok (DPO) didaerah Mangga Besar Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

2. Saksi YUDI HARSONO, (dibacakan) ;

4



- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 sekira jam 22.00 wib bertempat di kamar kost No. 15 Rumah No. 24 Manggarai, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan para saksi telah menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam lemari pakaian dalam tumpukan pakaian dan sebuah alat penghisap Narkotika yang disimpan dibawah lemari pakaian ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Ahok (DPO) didaerah Mangga Besar Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kost No. 15 Jalan Masjid Al Barkah No. 24 Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Yudi Harsono, saksi Evin Susanto dan saksi S Edi Sutrisno anggota Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih yang biasa disebut dengan nama sabu-sabu 1 (satu) buah alat hisap

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.1070/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan oleh terdakwa dalam tumpukan baju-baju di dalam lemari terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Ahok (DPO) di daerah Mangga Besar Satu Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki dan menyimpan atau menguasai jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EDI HERI HENDARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ayat (1) Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI HERI HENDARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4.7620 gram.
 - Sebuah alat penghisap Narkotika.dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan akan dibuktikan dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Unsur Barang Siapa" ;
2. "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. "Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Ad.1. UNSUR "Barang Siaga" :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam perkara ini adalah terdakwa Edi Heri Hendarto yang pada permulaan persidangan permulaan sidang telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam dakwaan telah dibenarkannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.1070/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kost No. 15 Jalan Masjid Al Barkah No. 24 Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Yudi Harsono, saksi Evin Susanto dan saksi S Edi Sutrisno anagota Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggetedahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang biasa disebut dengan nama sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang disimpan oleh terdakwa dalam tumpukan baju-baju di dalam lemari terdakwa, dimana terdakwa dalam memilliki dan menyimpan atau menguasai jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. UNSUR "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kost No. 15 Jalan Masjid Al Barkah No. 24 Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Yudi Harsono, saksi Evin Susanto dan saksi S Edi Sutrisno anggota Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengegedahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang biasa disebut dengan nama sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap yang disimpan oleh terdakwa dalam tumpukan baju-baju di dalam lemari terdakwa dan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Ahok (DPO) di daerah Mangga Besar Satu Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Narkotika Nasional No.98 F/VI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 09 Juni 2010 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.8460 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4.7620 gram. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.1070/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4.7620 gram, sebuah alat penghisap Narkotika, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dan telah menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba ;

Hal- hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan merasa menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDI HERI HINDARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7620 gram, - Sebuah alat penghisap Narkotika, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **6 OKTOBER 2010**, oleh kami : **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUDARWIN, SH.MH.** dan **MIEN TRISNAWATY, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **FERRY NITA, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **SUDIHARJO, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUDARWIN, SH.MH.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum.

MIEN TRISNAWATY, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

FERRY NITA, SH.

Hal.11 dari 11 hal. Putusan No.1070/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.